

## BANGUNAN GEDUNG

2014

PERDAKAB. BEKASI NO. 10, LD 2014/NO. 10: 77 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK** : - Penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung untuk menjamin, keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi penghuni dan lingkungannya. sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, teknis bangunan lebih lanjut perlu di tetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2012; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permenpu No. 29/PRT/M/2006; Permenpu No. 30/PRT/M/2006; Permenpu No. 06/PRT/M/2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2009; Perda Kab. Bekasi No. 12 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 10 Tahun 2013; Perda Kab. Bekasi No. 11 Tahun 2013; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan mengenai fungsi dan Klasifikasi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, TABG, Peran Masyarakat, pembinaan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, sanksi administrasi, penyidikan, pidana, dan peralihan. Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTR dan RTBL. Klasifikasi bangunan gedung menurut klasifikasi fungsi bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung. Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari gedung ditentukan berdasarkan fungsi yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan atau perubahan yang diperlukan pada bangunan gedung. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Setiap orang atau badan hukum wajib mengajukan permohonan untuk memiliki IMB kepada Bupati melalui Badan yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan dibidang perizinan. Bangunan gedung dan lingkungannya dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan apabila

telah berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologinya, serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Bangunan gedung yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 85, dapat dimanfaatkan oleh pemilik dan/atau pengguna dengan memperhatikan kaidah pelestarian dan klasifikasi bangunan gedung cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2014.
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 7 Tahun 1994 tentang Izin Layak Huni dan Izin Penggunaan Bagunan diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1994 Nomor 7) dan Pasal 46 dan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Retribusi Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 6) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
  - Penjelasan: 26 hlm.